

**PENYELESAIAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)
PADA CV ABC
(STUDI KASUS KLIEN TM CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Nabila Tazkia Nurul Ainiyah

152110713057

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

**PENYELESAIAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)
PADA CV ABC
(STUDI KASUS KLIEN TM CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Nabila Tazkia Nurul Ainiyah

152110713057

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 6 Juni 2024

Penulis



Nabila Tazkia N.A
NIM 152110713057

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA
CV ABC
(STUDI KASUS KLIEN TM CONSULTANT)

Disusun oleh:
Nabila Tazkia Nurul Ainiyah
152110713057

Telah disetujui dan diterima dengan baik
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan


Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., CAPE., BKP
NIP. 199209182019031008

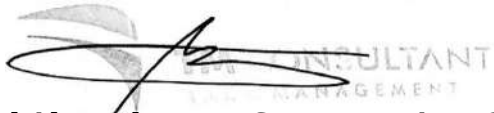
Tanggal 16 Juli 2024

Dosen Pembimbing


Riska Nur Rosyidiana, SE., M.Ak., CRA
NIP. 198704252016033201

Tanggal 11 Juli 2024

Pimpinan/Supervisor


Michael Alexander Nata S.E., M.H., AK., CA., ACPA., BKP

Tanggal 1 Juli 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENYELESAIAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA CV ABC (STUDI KASUS KLIEN TM CONSULTANT)” dengan baik dan tepat waktu. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir penulis menyadari bahwa banyak sekali dukungan, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki berupa kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama proses penulisan Tugas Akhir berlangsung dan terselesaikan.
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang selalu memberikan motivasi, saran, dan arahan selama perkuliahan.
4. Hanif Fadhlillah, S.A., M.SEI selaku dosen wali yang telah mendidik dan memberikan bimbingan beserta pengalaman selama perkuliahan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran.
5. Riska Nur Rosyidiana, SE., M.Ak., CRA selaku dosen pembimbing yang dengan tulus dan sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
6. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis saat menyusun Tugas Akhir.

7. Seluruh staff Tata Usaha dan Akademik Prodi, Fakultas, dan Perpustakaan yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mochamad Inul dan Ibu Nur Laili yang tiada hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Kedua saudara penulis, Riffan Alfin Nugraha dan Mochamad Rayyanazzam Rabbani yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit penulis.
10. Koh Michael, Koh Kenneth, dan Ce Evita yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan magang di TM Consultant dan memberikan izin untuk penulis mengambil studi kasus Tugas Akhir.
11. Mbak Detha, Mbak Fitri, dan seluruh staff dan karyawan TM Consultant yang telah membantu dan memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
12. Akane, Diva, Noer, Elsa, Gading, Rifky, dan Nathan yang telah kebersamaian penulis dari awal perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi teman, mengambil banyak peran penting di balik layar, kebersamaian dalam perjuangan, dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan.
13. Fajrine Bias dan Kasya Wibriyanti yang telah menjadi teman seperjuangan magang di TM Consultant. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesah, selalu memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan tugas akhir.
14. Teman satu angkatan D3 Perpajakan yang telah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan. Sampai jumpa di titik kesuksesan masing-masing.
15. Keluarga kos putih, Widya dan Disti yang telah menemani dan memberikan motivasi di kala penulis lelah dan suntuk dengan perkuliahan.

16. Seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Mojokerto, 7 Juli 2024

Penulis



Nabila Tazkia Nurul Ainiyah

ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya adalah *self assessment system*, di mana sistem ini menuntut wajib pajak untuk aktif melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara mandiri. Keterbatasan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menyebabkan dalam pelaksanaannya rawan terjadi kesalahan. Menanggapi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP berhak menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan. SP2DK diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkaji ulang atau klarifikasi. Tugas akhir ini ditulis untuk mengetahui penyebab penerbitan SP2DK kepada CV ABC, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC untuk menanggapi SP2DK. Metode kajian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan permasalahan terkait. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh CV ABC adalah tidak menyetorkan PPN KMS, tidak melaporkan faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang tidak lengkap. Tindakan yang dapat dilakukan oleh CV ABC atas kesalahan tersebut adalah melakukan pembayaran dan pelaporan PPN KMS, memastikan data karyawan selalu *update*.

Kata Kunci: SP2DK, PPN KMS, SPT Masa PPh Pasal 21

ABSTRACT

One of the tax collection systems in Indonesia is the self-assessment system, where this system requires taxpayers to actively carry out calculations, deposits and reports independently. Taxpayers' limited knowledge of tax obligations means that their implementation is prone to errors. In response to this problem, supervision needs to be carried out by the Tax Service Office (KPP). KPP has the right to issue SP2DK to taxpayers if discrepancies are found in the implementation of tax obligations. SP2DK is issued in order to provide taxpayers with the opportunity to review or clarify. This final assignment was written to find out the causes of the issuance of the SP2DK to CV ABC, and the resolution efforts made by CV ABC to respond to the SP2DK. The study method used in writing this final assignment is a qualitative method with a case study approach. The data collection techniques used in writing this final assignment are interviews and collecting documents relevant to the problem. Based on the results of the analysis, it was found that the mistakes made by CV ABC were not depositing KMS VAT, not reporting input tax invoices for purchases made, and incomplete reporting of Periodic PPH SPT Article 21. The action that CV ABC can take for this error is to make payments and report KMS VAT, ensuring employee data is always updated.

Keywords: SP2DK, VAT KMS, Periodic Income Tax Return Article 21

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Dasar Hukum	5
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	5
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.3 Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri	9
2.3.1 Objek PPN KMS	9
2.3.2 Saat Terutang dan Tempat Terutang.....	10
2.3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	10
2.4 Faktur Pajak	10

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)	11
2.5.1 Jenis-Jenis SPT	12
2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	12
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	14
3.1 Objek	14
3.2 Waktu.....	14
3.3 Metode Kajian.....	14
BAB 4 PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	15
4.2 Pembahasan	16
4.2.1 Analisis Penyebab Penerbitan SP2DK oleh KPP kepada CV ABC	16
4.2.2 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh CV ABC atas Terbitnya SP2DK.....	17
4.3 Solusi	22
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Biaya Renovasi 2019	18
Tabel 4.2 Rincian Gaji Pegawai Tahun 2019	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Lampiran 2 Berita Acara Pelaksanaan SP2DK

Lampiran 3 Perjanjian Pinjam Pakai

Lampiran 4 Bukti Bayar PPN KMS

Lampiran 5 Rekap Pembelian Tahun 2019

Lampiran 6 SPT Tahunan Badan Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara sektor pajak sampai saat ini masih menjadi penopang dalam pembiayaan untuk pemerintah melaksanakan pembangunan (Delphino, *et al.*, 2022:32). Pemerintah gencar untuk terus memperluas cakupan pajak mengingat pentingnya pajak sebagai instrumen untuk menarik modal dari masyarakat. Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye dan Ezejiofor, 2014). Pembayaran pajak jika dilihat dari sudut pandang ekonomi menyebabkan berubahnya dua situasi, yang pertama pembayaran pajak menyebabkan kemampuan individu dalam hal penguasaan sumber daya yang digunakan dalam keperluan menguasai barang dan jasa menjadi menurun, dan sebaliknya kemampuan negara pada bidang keuangan untuk menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan publik menjadi bertambah.

Penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari kontribusi wajib pajak untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan negara seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sumbangsih masyarakat untuk mendukung pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan akan sejalan dengan penerimaan negara yang optimal.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah *self assessment system*. Pelaksanaan *self assessment system* yang menuntut wajib pajak untuk secara mandiri melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sangat mungkin terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh fiskus. Pengawasan dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, memastikan

keakuratan pelaporan, serta menegakkan kewajiban perpajakan secara adil dan efisien (Kusmanasari, *et al.*, 2014). Pengawasan yang dilakukan mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perpajakan.

Account Representative (AR) sebagai salah satu jabatan dalam KPP bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan pemantauan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangan dengan benar. Peraturan perpajakan yang sangat dinamis terkadang menyulitkan wajib pajak untuk mengikuti regulasi yang berlaku. Di sini wajib pajak mendapatkan kemudahan melalui sarana oleh *AR* untuk memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai sebagaimana mestinya. Data dan/atau informasi yang telah dilaporkan oleh wajib pajak perlu untuk dipastikan kebenarannya. Pihak KPP berhak untuk meminta penjelasan atas data yang dilaporkan wajib pajak jika ditemukan kejanggalaan atau adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang sebenarnya.

Permintaan penjelasan dilakukan dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditujukan kepada wajib pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. SP2DK bertujuan untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait data atau keterangan yang dianggap perlu untuk keperluan penyidikan atau pemeriksaan. SP2DK memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan atas dugaan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi atau terlewat. Penjelasan oleh wajib pajak dapat berupa menerima indikasi pihak KPP dengan mengakui atau menyanggah dengan menyertakan dokumen pendukung sebagai bukti. SP2DK dapat mencakup permintaan penjelasan terkait informasi keuangan, transaksi, atau aspek-aspek lain yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat memberikan tanggapan atas SP2DK dalam jangka waktu 14 hari, baik secara langsung maupun secara elektronik melalui akun DJP Online.

SP2DK merupakan instrumen komunikasi antara pihak KPP dengan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara. SP2DK mencerminkan upaya Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan perpajakan dengan memastikan wajib pajak telah menyampaikan data yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Hasil transparansi data dan/atau keterangan wajib pajak sebagai respon dari SP2DK dapat membantu pihak KPP untuk mencapai target yang ditetapkan. Oleh karenanya, himbauan melalui SP2DK harus dilakukan dengan memperhatikan asas efektivitas sehingga fungsi dan tujuan utama penerbitan SP2DK tidak mengalami penurunan.

CV ABC merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar alat tulis dan gambar dengan KLU 46421. CV ABC menerima SP2DK pada tahun 2023 atas data dan/atau keterangan tahun 2019. Pihak KPP mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 CV ABC tidak melakukan penyetoran PPN KMS atas kegiatan renovasi yang merupakan objek PPN 16C. Pada tahun 2019 CV ABC melaporkan pembelian pada SPT Tahunan Badan, tetapi atas pembelian tersebut tidak terdapat data pajak masukan, serta CV ABC hanya melaporkan penghasilan bruto atas karyawan tetap sebanyak dua orang sehingga untuk karyawan lainnya terlewat untuk dilaporkan biaya gajinya pada laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 21. Berdasarkan hal tersebut, tugas akhir ini ditulis dengan “Penyelesaian atas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada CV ABC (Studi Kasus Klien TM Consultant)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab terbitnya SP2DK untuk CV ABC?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC atas terbitnya SP2DK?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab diterbitkannya SP2DK untuk CV ABC

2. Mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC atas terbitnya SP2DK

1.4 Manfaat

Penyusunan Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi perusahaan dapat menjadi bahan untuk evaluasi agar kedepannya menjadi lebih teliti lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Bagi pihak KPP dapat menjadi bahan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak untuk kemudian hari membuat kebijakan guna menggali potensi penerimaan pajak
3. Bagi pembaca dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan mengenai permasalahan dan penyelesaian kasus di bidang perpajakan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun sendiri
4. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas upah atau gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran yang lain dalam bentuk apapun yang diterima

oleh wajib pajak orang pribadi sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;

- k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau;
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- 5. Mantan pegawai; dan/atau
- 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat 1 adalah:

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 Ayat 1, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan;
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022). Penerapan aturan ini dilaksanakan dengan harapan seluruh pemilik properti yang melakukan kegiatan pembangunan atau renovasi secara mandiri turut serta dalam kontribusi penerimaan negara sektor pajak sesuai dengan nilai pembangunan yang sedang dikerjakan.

2.3.1 Objek PPN KMS

Bangunan yang menjadi objek PPN KMS setidak-tidaknya memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan
2. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja
3. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
4. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m² (dua ratus meter persegi) (Pasal 2 Ayat 4 PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri).

2.3.2 Saat Terutang dan Tempat Terutang

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai sedangkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yaitu di tempat bangunan tersebut didirikan (Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022).

2.3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Besaran yang harus dibayarkan atas kegiatan membangun sendiri merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah (Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 PMK Nomor 163/PMK.03/2012).

2.4 Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan dokumen yang menjadi bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa

Kena Pajak (JKP) telah melakukan pemungutan PPN kepada pembeli (Pasal 1 Ayat 23 UU Nomor 42 Tahun 2009). Faktur pajak digunakan sebagai bukti pemungutan pajak dan sarana mengkreditkan pajak masukan. Setiap PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, PKP harus membuat satu faktur pajak yang diisi secara detail, jelas, dan akurat, serta ditandatangani (Tyasminingsih, 2016:23). Pembuatan faktur pajak harus memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai waktu pembuatan dan keterangan minimal yang harus tercantum dalam faktur (Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009).

1. Faktur Pajak Masukan merupakan faktur pajak yang diterima oleh PKP setelah melakukan pembelian BKP dan/atau JKP dari PKP lain. PPN yang telah dipungut oleh PKP penjual menjadi PPN Masukan oleh PKP pembeli yang dapat dijadikan kredit pajak jika nominal pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayar.
2. Faktur Pajak Keluaran merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Penerbitan faktur pajak harus memperhatikan batas waktu, yaitu tiga bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 1 Ayat 8 PMK Nomor 243/PMK.03/2014).

Kewajiban wajib pajak dalam hal pengisian SPT dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Pasal 2 Ayat 1 yaitu: “Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Benar, lengkap, dan jelas dalam konteks ini adalah benar dalam menerapkan peraturan yang berlaku untuk melakukan perhitungan, lengkap karena

dalam pengisian SPT memuat seluruh objek pajak yang harus dilaporkan dan unsur-unsur yang berkaitan, dan jelas dalam artian seluruh aspek yang dilaporkan dalam SPT harus jelas sumbernya.

Tujuan utama dari pelaporan SPT adalah memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam sistem perpajakan sehingga instansi pajak dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Informasi yang dimuat dalam SPT sekurang-kurangnya adalah omset, laba bersih, penghasilan kena pajak, besaran pajak terutang, kredit pajak, dan pajak kurang/lebih bayar. Pelaporan SPT harus dilakukan dengan memperhatikan batas waktu sehingga di masa yang akan datang tidak timbul sanksi atau denda akibat dari keterlambatan pelaporan SPT.

2.5.1 Jenis-Jenis SPT

1. SPT Tahunan PPH merupakan SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan oleh orang pribadi dan badan untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh di tahun pajak bersangkutan.
2. SPT Masa merupakan SPT untuk suatu masa pajak sebagai bentuk laporan atas pajak yang telah dipotong atau dipungut setiap bulannya. SPT Masa terdiri dari:
 - a. SPT Masa PPH
 - a) Formulir 1721 untuk pelaporan PPh 21
 - b) SPT Masa Unifikasi untuk pelaporan PPh 23, PPh 4(2), PPh 22, dan PPh 15
 - b. SPT Masa PPN menggunakan formulir 1111
 - c. SPT Masa PPN bagi Pemungut menggunakan formulir 1107 PUT

2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015). Penerbitan SP2DK sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam pelaksanaan *self assessment system* dimaksudkan untuk menyeragamkan prosedur pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak, sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Penyampaian SP2DK kepada wajib pajak dilakukan melalui dua cara yaitu mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak dan menyampaikan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan. Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada wajib pajak merupakan kewenangan Kepala KPP dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.

Wajib pajak memiliki waktu 14 hari sejak tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir atau tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh KPP untuk memberikan tanggapan atas penerbitan SP2DK. Tanggapan oleh wajib pajak dapat dilakukan secara langsung, tanggapan tertulis, tidak memberikan tanggapan, dan SP2DK kembali pos. Apabila dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak memilih untuk tidak memberi tanggapan, Kepala KPP mempunyai wewenang untuk menentukan tindakan yaitu:

1. Memberi perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
2. Melakukan kunjungan kepada wajib pajak
3. Mengusulkan wajib pajak untuk diperiksa

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek dari studi kasus ini adalah SP2DK yang diterima oleh CV ABC pada tahun 2023 atas data dan/atau informasi yang dilaporkan pada tahun 2019. Penerbitan SP2DK kepada CV ABC disebabkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi yang dilaporkan dengan yang sebenarnya.

3.2 Waktu

Waktu pelaksanaan penyusunan tugas akhir berlangsung selama enam bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap awal dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tahap mencari topik tugas akhir dan pengajuan judul kepada dosen pembimbing. Tahap selanjutnya adalah tahap mencari dan mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir, dan melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing.

3.3 Metode Kajian

Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan dengan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode kajian yang berfokus untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai sebuah masalah, situasi, dan kondisi (Sari, 2018:38). Data yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah data perusahaan CV ABC. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pencarian sumber bacaan yang kredibel di laman internet, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan pelaporan.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

CV ABC merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis dan gambar. CV ABC beralamatkan di Jalan Raya Dr. Seotomo nomor 67, Turirejo, Lawang, Kabupaten Malang. CV ABC didirikan pada tahun 2019, dan sampai dengan tahun pajak 2023 CV ABC belum dikukuhkan menjadi PKP. CV ABC sebagai wajib pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak, dan melaporkan SPT. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dilakukan oleh *Account Representative (AR)* untuk memastikan kebenaran dan ketepatan kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan *self assessment system* rawan terjadi ketidaksesuaian dan kesalahan.

CV ABC menerima SP2DK pada tahun 2023 atas data dan/atau keterangan yang dilaporkan pada tahun 2019. Pokok masalah yang disebutkan dalam SP2DK tersebut adalah sebagai berikut.

1. CV ABC memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dan tidak terdapat pembiayaan sewa atas penggunaannya dikarenakan status kepemilikan tanah yang tidak jelas, apakah milik pribadi atau merupakan aset sewa. Tahun 2019 aset tersebut juga dilakukan pembangunan yang tidak termasuk kegiatan membangun sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak sehingga menjadi objek PPN 16C UU PPN.
2. CV ABC melaporkan SPT Tahunan badan 2019 yang di dalamnya terdapat data pembelian sebesar Rp1.320.260.385 tetapi atas pembelian tersebut tidak terdapat data pajak masukan seperti yang dilaporkan CV ABC pada tahun 2020 dan 2021. CV ABC dituntut untuk menjelaskan rincian pembelian yang dilakukan selama tahun 2019 dengan disertai data pendukung.
3. CV ABC hanya melaporkan pemotongan PPH Pasal 21 dalam SPT Masa PPh Pasal 21 atas dua karyawan tetap di mana menurut pengamatan pihak KPP di lapangan

terdapat lebih dari dua karyawan yang bekerja. CV ABC diminta untuk melaporkan rincian gaji untuk karyawan yang bekerja di CV ABC baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.

CV ABC memiliki waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterimanya. Pihak KPP berhak menentukan satu dari tiga keputusan kepada CV ABC apabila tanggapan atas SP2DK tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 hari oleh CV ABC. Tiga keputusan yang dapat diberikan oleh pihak KPP adalah memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, dan memberikan usulan untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penyebab Penerbitan SP2DK oleh KPP kepada CV ABC

CV ABC menerima SP2DK pada tanggal 1 Agustus 2023 atas data dan/atau keterangan yang dilaporkan pada tahun 2019. Penerbitan SP2DK oleh KPP kepada CV ABC disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. CV ABC memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Penyebabnya adalah aset tersebut memiliki ketidakjelasan status kepemilikan, apakah milik pribadi atau merupakan aset sewa sehingga mengakibatkan tidak adanya pembiayaan sewa yang dilaporkan atas penggunaannya. Pada tahun 2019, aset tersebut juga mengalami pembangunan yang tidak termasuk kegiatan membangun terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak sehingga aset tersebut menjadi objek PPN 16C sesuai dengan UU PPN.
2. CV ABC telah melaksanakan pelaporan SPT Tahunan Badan untuk tahun 2019 yang mencantumkan total pembelian sebesar Rp1.320.260.385. Data pembelian tersebut tidak terdapat data pajak masukan seperti pada tahun pajak 2020 dan 2021. CV ABC diminta untuk memberikan penjelasan mengenai rincian pembelian yang dilakukan selama tahun 2019 dengan menyertakan data pendukung yang relevan.

3. CV ABC mencantumkan pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 hanya untuk dua karyawan tetap, meskipun dalam pengamatan langsung dari pihak KPP menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang bekerja di CV ABC melebihi dua orang. CV ABC diminta untuk menyajikan rincian gaji dari seluruh karyawan yang bekerja di CV ABC, termasuk karyawan tetap dan tidak tetap dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai pemotongan yang dilakukan.

CV ABC sebagai pihak yang menerima SP2DK wajib memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak SP2DK diterima atau sejak tanggal yang tertera pada SP2DK. Tanggapan atas SP2DK dapat dilakukan secara tatap muka langsung, tatap muka melalui audio visual, maupun tanggapan tertulis.

4.2.2 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh CV ABC atas Terbitnya SP2DK

CV ABC memberikan tanggapan atas SP2DK secara tertulis pada tanggal 24 November 2023 dengan disertai lampiran dokumen pendukung untuk mendukung pernyataan yang termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan SP2DK. Tanggapan yang diberikan oleh CV ABC terkait dengan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP adalah sebagai berikut.

1. Terkait dengan sengketa aset yang tidak terdapat pembiayaan sewa, CV ABC mengakui adanya kelalaian yang dilakukan dengan tidak menjelaskan dan melaporkan status kepemilikan. CV ABC melampirkan surat perjanjian pinjam pakai sebagai bukti bahwa bangunan tersebut sepenuhnya adalah milik dari pengurus. Status bangunan tersebut adalah pinjam meminjam bangunan tanpa dikenakan biaya pinjam.

Ibu YH selaku pihak pemberi pinjaman yang kemudian disebut sebagai pihak pertama meminjamkan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai tempat kegiatan usaha kepada Bapak RH mewakili CV ABC yang kemudian disebut sebagai pihak kedua. Ibu YH selaku pemilik sah yang dalam kepengurusan CV

ABC merupakan sekutu pasif telah setuju untuk meminjamkan bangunan dalam jangka waktu tertentu tanpa memungut biaya pinjam. Bangunan tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas berupa aliran listrik, air PAM, dan saluran nomor telepon. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan operasional yang terjadi selama pemakaian bangunan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua.

CV ABC juga mengakui adanya kegiatan pembangunan berupa renovasi yang dilakukan terhadap bangunan tersebut. CV ABC melakukan perhitungan ulang terkait biaya-biaya yang dikeluarkan untuk renovasi mulai dari pembelian material, dan pembayaran tenaga kerja. CV ABC juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran PPN KMS pada tanggal 29 November 2023 setelah melakukan perhitungan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN KMS yaitu sebesar dua persen seperti yang tercantum dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012. Tabel 4.1 merupakan rincian biaya renovasi yang dilakukan pada tahun 2019.

Tabel 4.1 Rincian Biaya Renovasi 2019

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga	Jumlah
1	Besi beton 12	98,00	Ljr	Rp98.000	Rp9.604.000
2	Besi beton 10	67,00	Ljr	Rp68.000	Rp4.556.000
3	Besi beton 8	125,00	Ljr	Rp44.000	Rp5.500.000
4	Besi beton 6	78,00	Ljr	Rp24.000	Rp1.872.000
5	Bendrat	1,00	Roll	Rp285.000	Rp285.000
6	Paku	48,00	Kg	Rp12.000	Rp576.000
7	Kayu 4/6	1,80	M3	Rp2.100.000	Rp3.780.000
8	Balok	2,10	M3	Rp2.300.000	Rp4.830.000
9	Tripleks	30,00	Lbr	Rp85.000	Rp2.550.000
10	Bata merah	12400,00	Bh	Rp700	Rp8.680.000
11	Semen	285,00	Zak	Rp41.000	Rp11.685.000

12	Pasir	19,00	Rit	Rp1.300.000	Rp24.700.000
13	Koral	9,00	Rit	Rp1.900.000	Rp17.100.000
14	Sirtu	18,00	Rit	Rp600.000	Rp10.800.000
15	Ctrus	77,00	Ljr	Rp115.000	Rp8.855.000
16	reng	90,00	Ljr	Rp43.000	Rp3.870.000
17	Mur baut	1,00	Dos	Rp327.000	Rp327.000
18	Atap Spandek	210,00	M	Rp53.000	Rp11.130.000
19	Atap bitumen	65,40	M2	Rp550.000	Rp35.970.000
20	Hollow plafon 2x 4	285,00	Btg	Rp19.500	Rp5.557.500
21	gypsum	80,00	Lbr	Rp49.000	Rp3.920.000
22	Kornise	3,00	Zak	Rp62.000	Rp186.000
23	perban	5,00	Roll	Rp12.000	Rp60.000
24	Sekrup	1,00	Dos	Rp620.000	Rp620.000
25	Paku	2,00	Dos	Rp17.500	Rp35.000
26	Granite 80 x 80	149,00	Dos	Rp249.600	Rp37.190.400
27	Granite 60 x 60	17,00	Dos	Rp122.400	Rp2.080.800
28	granite lantai KM 60 x 60	4,00	Dos	Rp158.400	Rp633.600
29	wastafel + Aksesoris	1,00	Unit	Rp850.000	Rp850.000
30	kloset jongkok	1,00	Bh	Rp385.000	Rp385.000
31	avour lantai	1,00	Bh	Rp80.000	Rp80.000
32	kran dinding	1,00	Bh	Rp120.000	Rp120.000
33	Precast botol2an	80,00	Bh	Rp40.000	Rp3.200.000
34	Pintu dan jendela aluminium	1,00	Ls	Rp27.800.000	Rp27.800.000

35	Cat catylac	8,00	Pail	Rp590.000	Rp4.720.000
36	Nodrop	3,00	Pail	Rp1.100.000	Rp3.300.000
37	Pipa PVC 1/2"	20,00	Ljr	Rp28.000	Rp560.000
38	Pipa PVC 3"	4,00	Ljr	Rp114.000	Rp456.000
39	Pipa PVC 4"	15,00	Ljr	Rp183.000	Rp2.745.000
40	Lem Pvc	3,00	Klg	Rp60.000	Rp180.000
41	Pipa 20 mm	125,00	Ljr	Rp12.000	Rp1.500.000
42	Kabel NYA 1.5	36,00	Roll	Rp230.000	Rp8.280.000
43	Kabel NYA 2.5	18,00	Roll	Rp483.000	Rp8.694.000
44	Kabel NYY 4 x 6	20,00	M	Rp118.000	Rp2.360.000
45	Downlight	130,00	Bh	Rp25.000	Rp3.250.000
46	Lampu LED	130,00	Bh	Rp36.000	Rp4.680.000
47	Lampu kap jalan	2,00	bh	Rp320.000	Rp640.000
48	Panel + MCB	1,00	Ls	Rp3.200.000	Rp3.200.000
49	Kabel BC	20,00	M	Rp70.000	Rp1.400.000
50	Penangkal petir	1,00	Bh	Rp283.000	Rp283.000
51	Pintu harmonika	24,70	M2	Rp850.000	Rp20.995.000
52	Paving	59,00	M2	Rp65.000	Rp3.835.000
53	pagar	21,00	M2	Rp550.000	Rp11.550.000
54	Upah tenaga kerja	1,00	Ls	Rp143.000.000	Rp143.000.000
TOTAL RENOVASI					Rp475.016.300

Sumber: Data olahan penulis, 2024

Perhitungan PPN KMS

$$= 2\% \times \text{DPP}$$

$$= 2\% \times \text{Rp}475.016.300$$

$$= \text{Rp}9.500.326$$

Dapat disimpulkan bahwa dari total biaya yang dikeluarkan CV ABC untuk melakukan renovasi sebesar Rp475.016.300, maka total PPN KMS yang harus disetor CV ABC adalah sebesar Rp9.500.326

2. Terkait dengan sengketa mengenai adanya data pembelian yang tidak terdapat faktur pajak masukan yang dilaporkan, CV ABC memberikan penjelasan dengan disertai data pendukung berupa data pembelian yang dilakukan selama 2019. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pendirian CV ABC di mana semua data pembelian merupakan pembelian Non PKP sehingga atas transaksi pembelian tersebut tidak mendapatkan faktur pajak masukan. Pembelian Non PKP merupakan pembelian yang dilakukan oleh CV ABC dengan lawan transaksinya yang bukan merupakan PKP sehingga penjual tidak timbul kewajiban untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.
3. Terkait dengan sengketa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang melewati karyawannya untuk dilaporkan, CV ABC memberikan penjelasan dengan disertai data pendukung berupa rincian gaji yang sebenarnya pada tahun 2019. Kewajiban melaporkan SPT Masa PPh 21 adalah untuk memastikan bahwa CV ABC sebagai pemotong PPh 21 telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik mulai dari memotong, menyetor, dan melaporkan. CV ABC sebagai pihak pemberi kerja wajib memotong penghasilan yang diterima oleh karyawan. CV ABC menjelaskan bahwa pada SPT Masa PPh 21 memang hanya terdapat dua karyawan. Tahun 2019 merupakan langkah awal untuk perjalanan bisnis CV ABC sehingga memerlukan adanya penyesuaian kondisi awal perusahaan terkait jumlah karyawan. Tahun-tahun setelahnya seiring dengan perkembangan CV ABC dan sistem operasional, jumlah karyawan juga turut bertambah. Tabel 4.2 merupakan rincian gaji karyawan CV ABC tahun 2019.

Tabel 4.2 Rincian Gaji Karyawan Tahun 2019

NO	Nama	N.I.K	Status	Gaji Pokok Juni-Desember	Total Gaji 2019
1	A	352 211 5	Belum menikah	Rp1.200.000	Rp8.400.000

2	B	351 713 7	Belum Menikah	Rp1.000.000	Rp7.000.000
TOTAL GAJI 2019 2 KARYAWAN					Rp15.400.000

Sumber: Data olahan penulis, 2024

4.3 Solusi

Tindakan yang dapat dilakukan oleh CV ABC berdasarkan SP2DK yang diterbitkan adalah meninjau dan memahami penyebab di balik penerbitan SP2DK. CV ABC wajib menyetorkan dan melaporkan PPN KMS yang sebelumnya terlewat untuk perhitungan dan pelaporannya. Memastikan data karyawan baik karyawan tetap maupun tidak tetap agar selalu *update* dan seluruh karyawan telah terekam sehingga tidak terjadi lagi terlewatnya pelaporan PPh Pasal 21. Solusi jika menerima SP2DK dari KPP adalah membaca dan memahami isi yang tertuang dalam SP2DK tersebut untuk menentukan tindakan korektif, menyiapkan surat tanggapan dan bukti pendukung terkait dengan hal-hal yang ingin dikonfirmasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pembahasan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. CV ABC merupakan wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer, bergerak di bidang perdagangan alat tulis dan gambar. CV ABC menerima SP2DK pada tahun 2023. Indikasi yang terdapat dalam surat tersebut adalah adanya aktiva berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak diakui dan tidak terdapat penggunaan sewa, pelaporan pembelian yang tidak terdapat data pajak masukan, dan kurangnya pelaporan gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21.
2. CV ABC memberikan tanggapan atas penerbitan SP2DK pada tanggal 24 November 2023 secara tertulis dengan melampirkan data pendukung. CV ABC melampirkan surat perjanjian pinjam pakai dan menyetorkan PPN KMS atas renovasi yang dilakukan pada tahun 2019, melampirkan rincian pembelian yang dilakukan selama 2019, dan melampirkan rincian gaji karyawan tahun 2019.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang dialami oleh CV ABC adalah sebagai berikut.

1. CV ABC melakukan perhitungan dan penyetoran PPN KMS atas renovasi yang dilakukan terhadap bangunan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan usaha.
2. CV ABC lebih teliti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung dan melaporkan penghasilan dengan memerhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Delphino, H. (2022). PENERIMAAN NEGARA BERUPA PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(2), 30-43.
- Kowel, V. A., Sondakh, T. F., Pua, A. I., & Budiarmo, N. S. (2018). Ipteks penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (SP2DK) oleh Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2).
- Monita, D. H., & Cahyani, R. R. (2018). Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN*, 7(2), 72-90.
- Okoye, P. V., & Ezejiofor, R. (2014). The impact of e-taxation on revenue generation in Enugu, Nigeria. *International Journal of Advanced Research*, 2(2), 449-458.
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2dk) terhadap Penerimaan Pajak pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Rivani, S., & Cheisvianny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 356-369.
- Sari, A. W. (2018). Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang Nutrisi Osteoarthritis Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Sewon Ii (Doctoral dissertation, poltekkes kemenkes yogyakarta).
- Subagiyo, E. Kusmanasari, Sri M. Rahayu dan Amirudin Jauhari, 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Merespon Surat Himbauan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Himbauan SPT Tahunan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. Vol.3 No.1
- UTAMI, G. K. P. (2022). Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratama Yogyakarta (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI

JL. RAYA RANDUACUNG, SINGOSARI - 2 MALANG 65153
 TELEPON (0341) 426623; 426624; 426625, FAKSIMILE (0341) 426650, SITUS www.djpa.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL: pengaduan@djpa.go.id

Nomor : S-353/P2DK/KPP.1210/2023
 Sifat : Rahasia dan Sangat segera
 Lampiran : Satu set
 Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
 dan/atau Keterangan

1 Agustus 2023

Yth. Pimpinan CV. Morning
 NPWP 91.900.700-0000
 Raya Dr Soetomo No.67
 Turirejo, Lawang
 Kab. Malang, Jawa Timur 65251

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:

a.

b.

- c. Berdasarkan Data Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Badan 2019, terdapat data pembelian sejumlah Rp1.320.260.385,- namun tidak terdapat data Pajak Masukan seperti pada tahun pajak 2020 dan 2021. Wajib Pajak diminta untuk menjelaskan data pembelian tersebut disertai dengan bukti pendukung berupa data rincian pembelian selama tahun 2019.

- d. Dalam Laporan Keuangan, tidak terdapat pengakuan aktiva berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi tempat usaha dan tidak terdapat pembiayaan sewa atas penggunaan tanah dan/atau bangunan. Namun diketahui gedung tersebut dibangun pada tahun 2019. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 16C UU PPN. Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan penjelasan terkait status tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha dan penjelasan terkait Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Wajib Pajak disertai dengan dokumen pendukung.

- e. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21, hanya dilaporkan penghasilan bruto atas pegawai tetap. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat lebih dari 2 orang pegawai yang bekerja namun tidak terdapat pelaporan biaya gaji atas pegawai tersebut baik dalam Laporan Keuangan maupun dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan rincian gaji baik pegawai tetap maupun tidak tetap selama tahun 2019.

2. Dasar Hukum:

- a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

 Kp.:KP.12/KP.1005/2023

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

- b. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Saudara memiliki hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;
3. memperhatikan hal tersebut, Saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara:
 - a. tatap muka langsung;
 - b. tatap muka melalui media audio visual; atau
 - c. tertulis, yang dapat berupa:
 - 1) Surat Pemberitahuan (SPT);
 - 2) Pembetulan SPT; atau
 - 3) surat yang ditujukan kepada Kepala KPP, yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimili, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut atau hendak menyampaikan penjelasan baik secara tatap muka langsung maupun secara tatap muka melalui media audio visual, Saudara dapat menghubungi:

nama : Arinda

jabatan : Account Representative

informasi kontak : (0341) 429923 / 08121690
4. penjelasan Saudara atas Data dan/atau Keterangan beserta bukti pendukung dapat disampaikan kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini diserahkan secara langsung atau sejak tanggal surat ini.

Dalam hal Saudara diwakili oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Machfud

Apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta dan/atau menerima barang/uang/fasilitas apapun dari Wajib Pajak agar dilaporkan melalui Kring Pajak 1500200, (021) 52970777 atau email pengaduan@pajak.go.id.



Kp.:KP.12/KP.1005/2023

- 2 -

LAMPIRAN

Surat Kepala KPP Pratama Singosari

Nomor : S-353/P2DK/KPP.1210/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

1. Selisih Laba Ditahan + Laba Tahun Berjalan vs Laba Ditahan Tahun Berikutnya

No.	TAHUN PAJAK	LABA DITAHAN	LABA TAHUN BERJALAN	LABA DITAHAN TAHUN BERKUTNYA	LABA DITAHAN + LABA TAHUN BERJALAN	SELISIH
1.	2019	0	6.549.253	206.549.253	6.549.253	200.000.000

Lampiran 2

Berita Acara Pelaksanaan SP2DK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI
JL. RAYA RANDUAGUNG NO. 12, SINGOSARI, MALANG 65153
 TELEPON (0341) 429923, 429924, 429925; FAKSIMILE (0341) 429950; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
 Nomor BA-168/P2DK/KPP.121005/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor S-353/P2DK/KPP.1210/2023 tanggal 1 Agustus 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menerima penjelasan dari/melaksanakan Pembahasan dengan*):

nama Wajib Pajak : CV. Morning
 NPWP : 91.900.78 .0 .000
 Alamat : Raya DR. Soetomo No. Turirejo, Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur
 65251
 secara : Tertulis dan Langsung

yang diwakili oleh/dikuasakan kepada**):

nama Wakil/Kuasa Wajib Pajak : Ningsih
 NPWP/NIK : 351 170001
 pekerjaan/jabatan : Staff
 nomor surat kuasa : -
 No. Izin Praktik Konsultan Pajak : -
 alamat : Ketimang RT RW Ketimang, Wonoayu, Sidoarjo

dengan informasi pelaksanaan sebagai berikut:

☒ Wajib Pajak/Wakil/Kuasa menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tanggapan Wajib Pajak nomor 00197/XI/MSN/2023 tanggal 24 November 2023 hal Klarifikasi atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan Nomor S-353/P2DK/KPP.1210/2023 Tahun Pajak 2019 diperoleh keterangan bahwa:

a)

b)

- c) Data pembelian yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan 2019 sebesar Rp1.320.260.385,- yang tidak terdapat Faktur Pajak Masukannya, merupakan pembelian kepada Non PKP.
- d) Status tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan milik Komanditer/Persero Diam yaitu Ibu Halim (NPWP 07.103.038 .000) dan Wajib Pajak diberikan izin pinjam pakai sesuai perjanjian pinjam meminjam tanah dan bangunan antara Wajib Pajak dengan Ibu Halim (Komanditer) yang menyebutkan bahwa dalam transaksi pinjam meminjam tersebut tidak dikenakan biaya (Pasal 2).
- e) Pada tahun 2019 jumlah pegawai hanya 2 orang saja dan atas penghasilan pegawai tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

Sidoarjo, 24 November 2023

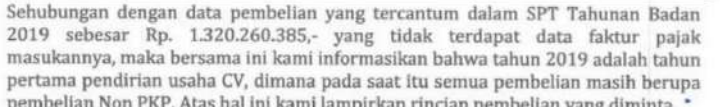
Nomor : 00197/XI/MSN/2023
 Lampiran : 4 bendel
 Perihal : Klarifikasi atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan
 dengan Nomor S-353/P2DK/KPP.1210/2023 Tahun Pajak 2019

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
 Jl. Randuangung, Singosari 12,
 Malang 65153

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan diterimanya surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo dengan nomor S-353/P2DK/KPP.1210/2023 tertanggal pada surat 1 Agustus 2023 yang baru kami terima tanggal 16 November 2023 mengenai Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2019, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harijono
 NPWP : 59.813.8 .0- .000
 Jabatan : Direktur
 dalam hal ini bertindak selaku wakil dari:
 Nama Perusahaan : CV. Morning
 NPWP Perusahaan : 91.900. - J- .000
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Dr. Soetomo No. , Turirejo, Lawang
 Malang, Jawa Timur 65251

Dengan ini kami menjelaskan sebagai berikut :

1. 
2. 
3. Sehubungan dengan data pembelian yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan 2019 sebesar Rp. 1.320.260.385,- yang tidak terdapat data faktur pajak masukannya, maka bersama ini kami informasikan bahwa tahun 2019 adalah tahun pertama pendirian usaha CV, dimana pada saat itu semua pembelian masih berupa pembelian Non PKP. Atas hal ini kami lampirkan rincian pembelian yang diminta. *
4. Sehubungan dengan konfirmasi atas status tanah dan bangunan yang digunakan oleh CV sebagai lokasi usaha dan keterkaitannya dengan PPN Kegiatan Membangun Sendiri, maka bersama ini kami informasikan bahwa status kepemilikan atas tanah maupun bangunan yang sudah direnovasi tersebut merupakan sepenuhnya milik

dari pengurus. Adapun badan usaha kami dalam hal ini diberikan ijin pinjam pakai selama periode tertentu oleh pengurus tanpa adanya pengenaan biaya sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian pinjam pakai yang terlampir. Adapun berkenaan dengan PPN kegiatan membangun sendiri, kami dalam hal ini akan melakukan perhitungan ulang dan melakukan pemenuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sehubungan dengan jumlah karyawan & jumlah penghasilan bruto yang dilaporkan di SPT Masa PPh pasal 21 tahun 2019, bersama ini kami informasikan bahwa tahun 2019 adalah tahun pertama pendirian usaha CV, dimana pada saat itu jumlah pegawai tetap masih terbatas disesuaikan dengan kondisi awal pendirian usaha. Dengan perkembangan usaha dan sistem manajemen operasional CV, maka terjadi peningkatan pula jumlah pegawai tetap. Penjelasan lebih lanjut atas gaji tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. MORNING

Jl. Raya Dr. Soetomo No. 100, Lawang, Malang



Harijono

Direktur CV. Morning

Lampiran 3

Perjanjian Pinjam Pakai

**SURAT PERJANJIAN
PINJAM – MEMINJAM BANGUNAN**

Pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan Juni tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : YI [REDACTED]
 Alamat : JL. TAMAN PINANG INDAH C.3 NO. 11, BANJARBENDO, SIDOARJO.
 NIK : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang bertindak selaku Pemberi Pinjaman dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : RI [REDACTED]
 Alamat : JL. TAMAN PINANG INDAH C.3 NO. 11, BANJARBENDO, SIDOARJO.
 NIK : [REDACTED]
 Jabatan : Direktur CV. [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan CV. [REDACTED] bertindak selaku Penerima Pinjaman dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk meminjamkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di JL. RAYA DR. SOETOMO NO. 67, KEL. TURIREJO, KEC. LAWANG, KAB. MALANG yang untuk selanjutnya disebut BANGUNAN.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian pinjam – meminjam BANGUNAN antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan syarat – syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 16 (enam belas) pasal, sebagai berikut :

PASAL 1, PIHAK PERTAMA setuju meminjamkan BANGUNAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju meminjam BANGUNAN dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 2, Peminjaman BANGUNAN tersebut tanpa dikenakan biaya.

PASAL 3, BANGUNAN telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu Saluran listrik dari PLN, fasilitas air PAM, dan saluran nomor telepon.

PASAL 4, PIHAK KEDUA diberi hak penuh untuk menggunakan berbagai fasilitas tersebut selama masa peminjaman berlangsung.

PASAL 5, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan – tagihan atau rekening-rekening serta biaya – biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6, Peminjaman BANGUNAN sesuai pasal 1 tersebut di atas berlangsung untuk 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai tanggal 1 Juni 2024.

PASAL 7, PIHAK KEDUA akan mempergunakan BANGUNAN yang dipinjamnya itu untuk tujuan tempat kerja.

PASAL 8, PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan BANGUNAN itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 9, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan selama berlangsungnya perjanjian ini.

PASAL 10, PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas BANGUNAN dan biaya atas perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 11, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari BANGUNAN tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan BANGUNAN tersebut, seperti: *pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.*

PASAL 12, PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

PASAL 13, PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*.
Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor *extern* yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini serta huru – hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

PASAL 14, Sebelum jangka waktu peminjaman seperti yang tertulis pada pasal 6 tersebut di atas berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan kembali BANGUNAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 15, Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman sesuai dengan Pasal 6 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan BANGUNAN dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan pasal 5 Surat Perjanjian ini.

PASAL 16, Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih jalan musyawarah.

Demikian Perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai 6000

[Yenny]

[Rizki]
Direktur CV. Mening Sita Nusantara

Lampiran 4

Bukti bayar PPN KMS

PT. BANK CENTRAL NGA. Tbk.		BUKTI PENCISPAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN	
DATA PEMBAYARAN					
TANGGAL & JAM BAYAR	:	29/11/2023 12:11:24	NTE	:	000073920069
TANGGAL BUNG	:	29/11/2023	NTPN	:	8001440E1UMKESVT
KODE CABANG BANK	:	000204	STAN	:	920142
DATA SETORAN					
KODE BILLING	:	300056749500157			
KPPN	:	[REDACTED]			
NAMA WAJIB PAJAK	:	[REDACTED]			
ALAMAT	:	Jl. Dr. Sutomo No.34 Lawang Kabupaten Malang			
NOMOR DEDEK PAJAK	:	350724000902451710			
MATA ANGGARAN	:	411212			
JENIS SETORAN	:	353			
MASA PAJAK	:	12-12-2019			
NO KETETAPAN	:	00000-000-00-000-00			
JUMLAH SETORAN	:	9,500,326.00	MATA UANG	:	IDR
TERBILANG	:	SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH ENAM			
This is computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan					

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 5

Rekap Pembelian Tahun 2019

REKAP PEMBELIAN TAHUN 2019

NAMA SUPPLIER	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
KANVAS ATA	Alat Mencocok ATA	204	2.200	448.800
CAHAYA	Agua Botol 600ml Tanggung	2.888	2.500	7.220.000
TOKO V&J	Balon Led	10	10.000	100.000
ERA RAFI	Banner Dirgahayu RI MS01	12	9.000	108.000
KANVAS ATA	Bantalan Mencocok ATA	36	2.200	79.200
GUNUNG MAS	Baterai	70	2.000	140.000
		25	7.000	175.000
		120	6.500	780.000
		50	6.500	325.000
		200	6.000	1.200.000
		150	6.500	975.000
		14	6.500	91.000
		40	3.000	120.000
TOKO RENDY	Buku Mewarnai	30	1.200	36.000
		24	5.500	132.000
		36	18.500	666.000
JONATHAN ART STUDIO	Buku Tamu	6	19.500	117.000
		31	90.000	2.790.000
Agen Jaya	Bola Air	4	33.000	132.000
		2	40.000	80.000
		2	50.000	100.000
		58	10.000	580.000
ERA RAFI	Bp Gel	42	11.500	483.000
		24	8.000	192.000
FLORENS	Bp Gel	24	8.500	204.000
		86	9.000	774.000
		12	13.500	162.000
		46	20.000	920.000
		60	7.500	450.000
AGEN JAYA	Bp E-556	36	9.000	324.000
		36	8.500	306.000
		87	33.500	2.914.500
AGEN JAYA	Botol Minum	48	35.000	1.680.000
		9	38.500	346.500
		2	40.000	80.000
		1	42.500	42.500
		4	43.000	172.000
		48	44.000	2.112.000
		3	47.500	142.500
BONA	Botol Minum	4	40.000	160.000
ERA RAFI	Botol Minum	40	12.000	480.000
		288	12.500	3.600.000
		165	13.500	2.227.500
		7	39.000	273.000
		7	45.000	315.000
		3	78.000	234.000
		4	25.000	100.000
FAMILY	Botol Minum	4	34.000	136.000
		4	47.000	188.000
FLORENS	Botol Minum	2	47.500	95.000
		9	55.000	495.000
		2	67.500	135.000
		20	14.750	295.000
		33	25.000	825.000
		17	26.000	442.000
		9	26.500	238.500
		17	27.500	467.500
		15	30.000	450.000
		56	36.500	2.044.000
		127	37.000	4.699.000
		58	37.500	2.175.000
		50	40.000	2.000.000
		9	41.000	369.000
		29	44.500	1.290.500
		8	45.000	360.000
		66	47.500	3.135.000
		9	49.000	441.000
		29	50.000	1.450.000
		198	52.000	10.296.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

GUNUNG MAS	Kalkulator	21	53.000	1.113.000
		29	55.000	1.595.000
		144	57.500	8.280.000
		20	58.000	1.160.000
		172	59.500	10.234.000
		58	63.500	3.683.000
		4	67.000	268.000
		1	75.000	75.000
		4	76.000	304.000
		18	77.500	1.395.000
		43	79.000	3.397.000
		40	85.000	3.400.000
		16	89.000	1.424.000
		32	95.000	3.040.000
		25	100.000	2.500.000
		39	102.000	3.978.000
		296	103.000	30.488.000
		19	105.000	1.995.000
		39	107.500	4.192.500
		9	110.000	990.000
		22	112.000	2.464.000
		46	114.000	5.244.000
		17	114.500	1.946.500
		10	115.000	1.150.000
		13	118.000	1.534.000
		30	119.000	3.570.000
		23	120.000	2.760.000
		24	122.000	2.928.000
		5	125.000	625.000
		15	128.000	1.920.000
		51	128.500	6.553.500
		18	130.000	2.340.000
		21	135.000	2.835.000
		57	137.000	7.809.000
		2	137.500	275.000
		4	139.500	558.000
		39	140.000	5.460.000
		22	142.000	3.124.000
		5	144.000	720.000
		26	145.000	3.770.000
		12	150.000	1.800.000
		14	151.000	2.114.000
		36	152.000	5.472.000
		64	155.000	9.920.000
		14	158.000	2.212.000
		11	158.400	1.742.400
		7	163.000	1.141.000
		6	167.500	1.005.000
		5	169.500	847.500
		3	170.000	510.000
		20	175.000	3.500.000
		35	225.000	7.875.000
		10	235.000	2.350.000
		2	265.200	530.400
		14	270.000	3.780.000
		11	275.000	3.025.000
		1	365.000	365.000
		1	425.000	425.000
		1	430.000	430.000
		2	439.400	878.800
		1	825.000	825.000
		7	850.000	5.950.000
KENSINDO JAYA	Cat Poster Astro	300	10.500	3.150.000
		625	13.500	8.437.500
		12	18.000	216.000
BU AINUN	Celengan	84	40.000	3.360.000
		24	13.000	312.000
		16	13.500	216.000
		32	20.000	640.000
		8	21.000	168.000
		27	25.000	675.000
		3	119.000	357.000
		6	179.500	1.077.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

GUNUNG MAS	CF SIMEN	6	180.000	1.080.000
		3	189.500	568.500
		3	198.500	595.500
		2	256.700	513.400
		3	273.500	820.500
CAHAYA	Cleo Botol 550ml	4.227	2.200	9.299.400
FLORENS	Container	18	9.500	171.000
		16	10.500	168.000
		9	15.500	139.500
		16	17.500	280.000
PUTRA GEMILANG	Crayon Carand	1	287.500	287.500
		1	430.000	430.000
		1	865.000	865.000
		4	1.300.000	5.200.000
ERA RAFI	Crazy String 250ml	36	11.000	396.000
JC CREATIF	Dekorasi Dinding 16.000 Jec	115	16.000	1.840.000
PAK YUSUF	Dispencer Tape Joyco TD-101	2	23.000	46.000
TOKO RENDY	Dakron 50gr	285	2.500	712.500
FLORENS	Dompot Kain	3	21.500	64.500
		27	27.000	729.000
ERA RAFI	Earphone	14	25.000	350.000
		5	30.000	150.000
KANVAS ATA	Easel Standart Lukis	15	29.000	435.000
		3	38.000	114.000
		3	40.500	121.500
		16	47.500	760.000
		3	50.500	151.500
	Finger Painting	76	13.000	988.000
		18	14.000	252.000
		64	22.500	1.440.000
		18	25.000	450.000
		876	3.000	2.628.000
CAHAYA	Floridina 360ml	876	3.000	2.628.000
BLESSING	Frame Glitter	72	13.000	936.000
		60	20.500	1.230.000
		36	31.000	1.116.000
CAHAYA	Fretea Botol 350ml	852	4.500	3.834.000
	Fruit Tea 200ml	936	2.800	2.620.800
KENSHINDO JAYA	Gabus	300	8.000	2.400.000
		787	11.000	8.657.000
		594	11.500	6.831.000
		550	14.500	7.975.000
		133	24.000	3.192.000
		85	35.000	2.975.000
		50	950.000	47.500.000
WE CUT FOAM	Gabus	1	62.500	62.500
ERA RAFI	Gagang E-toll 4.000	130	4.000	520.000
PAK NURI	Garuda Fiber Glass Uk.40cm	19	102.000	1.938.000
ART STRAWBERRY	Gift Box	19	9.000	171.000
		5	15.500	77.500
ERA RAFI	Gift Set	7	16.500	115.500
		7	200.000	1.400.000
CAHAYA	Good Day Coffee Botol 250ml	552	6.000	3.312.000
ERA RAFI	Gunting Kuku	24	20.000	480.000
TOKO RENDY	Gunting Butterfly	36	16.000	576.000
TOKO V&J	Gunting	24	7.000	168.000
ERA RAFI	Gurita HP	12	3.000	36.000
UD.CIDO	Hasduk	20	11.000	220.000
		20	5.500	110.000
		20	4.500	90.000
AGEN JAYA	Jam Beker	3	28.500	85.500
		2	27.500	55.000
		6	40.500	243.000
		16	44.000	704.000
		3	45.000	135.000
		2	47.500	95.000
		7	49.500	346.500
		5	60.000	300.000
		14	68.500	959.000
		18	70.000	1.260.000
		8	72.500	580.000
		10	21.000	210.000
		4	30.000	120.000
		32	35.000	1.120.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAMILY	Jam Beker	12	37.000	444.000
		6	42.000	252.000
		5	45.000	225.000
		10	47.500	475.000
		4	49.500	198.000
		5	60.000	300.000
		7	65.000	455.000
		2	67.500	135.000
GUNUNG MAS	Jam Dinding	6	28.500	171.000
		3	34.000	102.000
		2	70.000	140.000
		1	97.000	97.000
		1	105.000	105.000
		1	115.000	115.000
		1	117.500	117.500
		1	120.000	120.000
TOKO V&J	Jangka 90175	2	145.000	290.000
		8	8.500	68.000
ERA RAFI	Jepit	264	4.000	1.056.000
		24	5.000	120.000
		48	9.500	456.000
		12	10.000	120.000
		6	12.000	72.000
JONATHAN ART STUDIO	Undangan	10	35.000	350.000
		16	36.500	584.000
		15	25.000	375.000
ERA RAFI	K Usb XS-008 Micro	8	20.000	160.000
ERA RAFI	Kacamata	96	17.500	1.680.000
		10	40.000	400.000
TOKO RENDY	Kain Flanel	8	95.000	760.000
		10.342	3.500	36.197.000
GUNUNG MAS	Kanebo	36	11.500	414.000
		22	15.000	330.000
BESUKI	Kantong Kresek	100	2.700	270.000
		110	3.800	418.000
		340	5.000	1.700.000
		100	5.500	550.000
		200	8.000	1.600.000
		300	8.500	2.550.000
		325	9.500	3.087.500
		20	10.000	200.000
		30	11.500	345.000
		450	18.000	8.100.000
		60	20.000	1.200.000
		400	24.500	9.800.000
		60	28.000	1.680.000
		168	10.200	1.713.600
KANVAS ATA	Kanvas Gambar	108	11.000	1.188.000
		120	11.500	1.380.000
		168	12.000	2.016.000
		48	16.500	792.000
		36	20.000	720.000
		12	21.500	258.000
		24	23.500	564.000
		30	25.000	750.000
		27	27.500	742.500
		21	33.000	693.000
		12	40.500	486.000
EKA JAYA	Karet	215	11.000	2.365.000
		545	23.500	12.807.500
		165	24.000	3.960.000
KENSINDO JAYA	Kawat Potong Gabus Astro	190	25.000	4.750.000
		30	1.300	39.000
HOKIWA	Kertas Bufalo Python Warna	110	24.000	2.640.000
PAK SININ	Kertas HVS	1.500	31.500	47.250.000
		300	32.000	9.600.000
		200	32.500	6.500.000
		900	33.000	29.700.000
		275	33.800	9.295.000
		100	34.000	3.400.000
		1.350	36.000	48.600.000
		744	37.000	27.528.000
		100	37.500	3.750.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		400	38.000	15.200.000
		100	38.800	3.880.000
		210	55.000	11.550.000
		60	78.000	4.680.000
		40	82.200	3.288.000
SANSAN WAWA	Kertas Kado Sansan Wawa Kecil	580	1.400	812.000
BINTANG KERTAS KADO	Kertas Kado Bintang Jumbo 80gr	2.701	2.700	7.292.700
RAJAWALI	Kertas Krep Rajawali Set 10bj	200	8.000	1.600.000
PAK ANTON	Kertas Krep Pelangi	10.050	1.100	11.055.000
		500	7.500	3.750.000
PAK TOSAN	Kertas Thermal	200	5.800	1.160.000
		100	6.000	600.000
YHS	Kipas V-88 Lipat	12	31.000	372.000
UD.CIDO	Kolong Pramuka Rotan	40	500	20.000
CAHAYA	Kopiko 78	228	5.000	1.140.000
GUNUNG MAS	Kunci Universal	3	40.000	120.000
		3	62.500	187.500
AGEN JAYA	Lampu	3	60.000	180.000
		1	67.500	67.500
ERA RAFI	Lampu	9	32.500	292.500
		5.064	2.100	10.634.400
		2.040	3.800	7.752.000
		122	9.500	1.159.000
		24	16.500	396.000
		10	17.500	175.000
		36	19.000	684.000
		156	20.000	3.120.000
		34	42.500	1.445.000
		6	45.000	270.000
		21	77.500	1.627.500
		6	80.000	480.000
CAHAYA	Lem Stick Joyko Gs-102 15gr	72	3.500	252.000
GUNUNG MAS	Lem Tembak	6	22.500	135.000
		6	15.000	90.000
TOKO RENDY	Lem Bakar	30.650	800	24.520.000
		5.040	2.200	11.088.000
TOKO V&J	Lilin Ultah Angka HBD FJS 0-9	47	3.000	141.000
YHS	Lilin Ultah Van-Art Magic 10	96	2.500	240.000
CAHAYA	Luwak White Koffie Botol 240ml	12	7.000	84.000
ALI SQUISHY	Mainan	36	37.500	1.350.000
		16	8.000	128.000
		60	9.000	540.000
		63	10.000	630.000
		84	10.500	882.000
		40	12.500	500.000
		110	13.000	1.430.000
		2	14.000	28.000
		58	16.000	928.000
		62	17.500	1.085.000
		6	19.500	117.000
		223	20.000	4.460.000
		20	23.500	470.000
		108	25.000	2.700.000
		13	30.000	390.000
		5	32.500	162.500
		36	65.000	2.340.000
		1	95.000	95.000
		41	27.500	1.127.500
		39	35.000	1.365.000
		12	40.000	480.000
		4	47.500	190.000
		4	65.000	260.000
		4	79.000	316.000
		11	125.000	1.375.000
		11	135.000	1.485.000
		11	180.000	1.980.000
GUNUNG MAS	Manicure	12	11.500	138.000
		12	12.000	144.000
PAK ANDREAS	Meja Belajar Aluminium	86	28.500	2.451.000
		24	31.000	744.000
		96	32.500	3.120.000
		63	36.000	2.268.000
PAK ANDREAS	Meja Belajar	6	35.000	210.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PAK YUSUF	Meja Belajar	168	39.000	6.552.000
PAK YUSUF	Meja Belajar	337	13.000	4.381.000
PAK YUSUF	Meja Belajar	462	20.000	9.240.000
TOKO RENDY	Meja Belajar	12	28.500	342.000
TOKO RENDY	Meja Belajar	12	32.500	390.000
TOKO RENDY	Meja Belajar	12	36.000	432.000
UD MS	Meja Belajar	80	22.000	1.760.000
UD MS	Meja Belajar	120	25.000	3.000.000
UD MS	Meja Belajar	25	29.000	725.000
UD MS	Meja Belajar	25	25.000	625.000
PAK YUSUF	Meja Kayu Lipat	36	25.500	918.000
PAK MULYADI	Meja Ngaji	74	43.000	3.182.000
PAK MULYADI	Meja Ngaji	24	7.000	168.000
KENSHINDO	Minyak Cat Lukis	36	10.000	360.000
KENSHINDO	Minyak Cat Lukis	24	13.000	312.000
CAHAYA	Mizone 500ml	1.272	4.000	5.088.000
BLESSING	Painting Kain Celemek	93	24.000	2.232.000
BLESSING	Painting Kain Celemek	42	19.000	798.000
PAK YUSUF	Papan Catur	30	19.500	585.000
PAK YUSUF	Papan Catur	42	20.500	861.000
PAK YUSUF	Papan Catur	39	24.500	955.500
PAK YUSUF	Papan Karambol	12	50.000	600.000
PAK YUSUF	Papan Karambol	9	65.000	585.000
PAK YUSUF	Papan Karambol	11	78.000	858.000
PAK YUSUF	Papan Karambol	4	85.000	340.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Hitam	42	14.000	588.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Hitam	23	20.000	460.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Hitam	12	31.000	372.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Hitam	24	32.000	768.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Sempoa	12	17.500	210.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Sempoa	12	18.000	216.000
PAK YUSUF	Papan Tulis Sempoa	23	21.000	483.000
PAK YUSUF	Papan WB	18	25.000	450.000
PAK YUSUF	Papan WB	57	34.000	1.938.000
PAK YUSUF	Papan WB	62	44.500	2.759.000
PAK YUSUF	Papan WB	24	53.000	1.272.000
PAK YUSUF	Papan WB	23	55.000	1.265.000
GUNUNG MAS	Pembolong Sabuk	13	44.000	572.000
KENSHINDO JAYA	Pemotong Gabus	41	65.000	2.665.000
TOKO V&J	Pencil 2b 7017	144	900	129.600
AGEN JAYA	Penghapus	8	11.500	92.000
AGEN JAYA	Penghapus	9	20.000	180.000
AGEN JAYA	Penghapus	6	21.500	129.000
FLORENS	Penghapus	8	7.000	56.000
TOKO V&J	Penghapus	90	2.000	180.000
TOKO V&J	Penghapus	60	5.000	300.000
UD CIDO	Pin Pramuka	42	500	21.000
GUNUNG MAS	Pinset Renteng	24	4.000	96.000
TOKO RENDY	Pita	997	2.500	2.492.500
TOKO RENDY	Pita	782	3.500	2.737.000
TOKO RENDY	Pita	1.307	4.000	5.228.000
TOKO RENDY	Pita	130	5.500	715.000
TOKO RENDY	Pita	907	6.000	5.442.000
TOKO RENDY	Pita	230	6.500	1.495.000
TOKO RENDY	Pita	60	10.000	600.000
TOKO RENDY	Pita	81	12.500	1.012.500
BESUKI	Plastik Gula	150	8.000	1.200.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	250	3.300	825.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	6	15.000	90.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	6	17.500	105.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	10	32.500	325.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	6	22.000	132.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	6	68.000	408.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	10	40.000	400.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	10	90.000	900.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	10	89.000	890.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	3	200.000	600.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	3	190.000	570.000
SANSAN WAWA	Plastik Kado	3	315.000	945.000
BESUKI	Plastik Obat	30	1.900	57.000
BESUKI	Plastik Obat	89	2.000	178.000
BESUKI	Plastik Obat	30	2.900	87.000
BESUKI	Plastik Obat	40	3.000	120.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		30	5.000	150.000
		10	5.500	55.000
CAHAYA	Pocari Sweat Btl 350ml	792	6.000	4.752.000
PURNAMA	Poster Pendidikan Dari Kertas	7.716	1.200	9.259.200
		1	1.285	1.285
TOKO V&J	Post It	48	4.000	192.000
PAK ISKAK	Puzzle Kayu	36	5.000	180.000
		215	10.000	2.150.000
PAK MULYADI	Puzzle Kayu	234	6.500	1.521.000
PAK UDIN	Puzzle Kayu	310	5.000	1.550.000
PAK YUSUF	Rautan	60	2.200	132.000
		48	1.500	72.000
		36	2.100	75.600
TOKO V&J	Rautan	48	2.500	120.000
		36	3.000	108.000
		1	17.000	17.000
		4	30.500	122.000
PAK YUSUF	Refil P.mek	144	1.700	244.800
ERA RAFI	Rumbai Glitter Putih Holo	300	25.000	7.500.000
JONATHAN ART STUDIO	Sampul Sympati	580	7.000	4.060.000
		576	9.000	5.184.000
TOKO V&J	Sandaran Buku	23	23.000	529.000
		6	24.000	144.000
		38	14.000	532.000
ERA RAFI	Sedotan Stainless	16	35.000	560.000
		8	44.000	352.000
AGEN JAYA	Selotip	6	11.500	69.000
		3	17.500	52.500
PAK ISKAK	Sempro Kayu Kecil	14	8.200	114.800
AGEN JAYA	Sendok Set	9	26.000	234.000
		6	30.500	183.000
		4	18.000	72.000
FLORENS	Sendok Set	4	21.500	86.000
		12	27.000	324.000
JAYA RAYA	Spon Warna	392	5.000	1.960.000
KENSHINDO JAYA	Stik Ice Cream Warna	250	3.000	750.000
		132	2.000	264.000
		156	4.000	624.000
		12	5.000	60.000
		252	5.500	1.386.000
		444	6.000	2.664.000
		52	7.500	390.000
		24	8.000	192.000
		291	8.500	2.473.500
BLESSING	Stiker	6	9.000	54.000
		12	9.500	114.000
		94	10.000	940.000
		84	10.500	882.000
		72	11.000	792.000
		42	12.000	504.000
		48	13.500	648.000
		33	15.000	495.000
		144	15.500	2.232.000
		42	47.000	1.974.000
AGEN JAYA	T Foto	8	33.000	264.000
		1	47.500	47.500
		1.266	18.500	23.421.000
PAK SININ	T Foto	1.177	19.000	22.363.000
		118	31.500	3.717.000
		88	33.000	2.904.000
AGEN JAYA	T Makan	4	45.000	180.000
		2	47.500	95.000
		4	55.000	220.000
		3	69.500	208.500
		1	80.000	80.000
		2	83.000	166.000
		19	37.500	712.500
ERA RAFI	T Makan	13	60.000	780.000
		7	98.000	686.000
		7	122.000	854.000
ERA RAFI	T Pencil	15	80.000	1.200.000
		8	37.500	300.000
FLORENS	T Pencil	3	50.000	150.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		6	60.000	360.000
PAK MURDANI	T Pencil	151	4.000	604.000
		4	10.000	40.000
		10	10.500	105.000
		10	12.500	125.000
		6	13.000	78.000
		6	20.000	120.000
		10	22.000	220.000
		1	55.000	55.000
		1	53.000	53.000
		1	67.500	67.500
UD.CIDO	Tali Pramuka	20	4.500	90.000
		20	7.500	150.000
	Talking	10	50.000	500.000
TOKO V&J	Talking	4	68.000	272.000
	Talking	4	75.000	300.000
KANVAS ATA	Tanah Liat ATA	33	8.500	280.500
		156	600	93.600
		155	700	108.500
		1.406	1.100	1.546.600
		1.993	1.200	2.391.600
		5.092	1.500	7.638.000
		8.416	2.000	16.832.000
		12	2.200	26.400
		374	2.300	860.200
		6.080	2.500	15.200.000
		298	3.000	894.000
		228	3.500	798.000
		960	4.000	3.840.000
		742	4.500	3.339.000
		9	79.000	711.000
		30	84.000	2.520.000
		2	10.000	20.000
		3	102.500	307.500
		64	112.500	7.200.000
		1	118.000	118.000
		2	120.000	240.000
		54	122.000	6.588.000
		8	122.500	980.000
		4	130.000	520.000
		2	135.000	270.000
		8	140.000	1.120.000
		1	145.000	145.000
		1	147.000	147.000
		1	150.000	150.000
		9	155.000	1.395.000
		8	157.500	1.260.000
		2	160.000	320.000
		1	170.000	170.000
		1	199.000	199.000
		1	185.000	185.000
		1	205.000	205.000
		1	220.000	220.000
		1	224.000	224.000
		4	235.000	940.000
		1	320.000	320.000
		1	240.000	240.000
		20	340.000	6.800.000
		23	350.000	8.050.000
		14	357.000	4.998.000
ERA RAFI	Tas	1	122.500	122.500
		4	115.000	460.000
		3	117.000	351.000
ERAWAN BAG	Tas	3	165.000	495.000
		1	185.000	185.000
		1	210.000	210.000
		40	10.500	420.000
		16	11.500	184.000
		48	13.500	648.000
		11	45.000	495.000
		16	57.000	912.000
		6	60.000	360.000
		6	16.000	96.000
FLORENS	Tas			

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

GUNUNG MAS	Tas	6	18.500	111.000
		1	7.500	7.500
		4	52.000	208.000
		1	72.500	72.500
		2	85.000	170.000
		1	90.000	90.000
		1	95.000	95.000
		2	112.500	225.000
		3	105.000	315.000
		9	120.000	1.080.000
		1	125.000	125.000
		1	127.000	127.000
		6	135.000	810.000
		1	137.500	137.500
		3	170.000	510.000
		4	55.000	220.000
		10	68.500	685.000
		3	69.000	207.000
		2	80.000	160.000
		6	85.000	510.000
		4	94.000	376.000
		8	95.000	760.000
		6	100.000	600.000
		8	105.000	840.000
		11	112.500	1.237.500
		3	115.000	345.000
		28	122.500	3.430.000
		1	125.000	125.000
		13	130.000	1.690.000
		36	135.000	4.860.000
		4	139.500	558.000
		1	140.000	140.000
		1	145.000	145.000
		3	150.000	450.000
		2	160.000	320.000
		9	195.000	1.755.000
		2	230.000	460.000
NEW PENGUIN	Tas	3	110.000	330.000
		6	90.000	540.000
		38	100.000	3.800.000
		6	112.500	675.000
		34	117.500	3.995.000
		24	122.500	2.940.000
		5	128.000	640.000
		6	130.000	780.000
		18	135.000	2.430.000
		2	139.000	278.000
		20	139.500	2.790.000
		24	145.000	3.480.000
		20	150.000	3.000.000
		22	157.500	3.465.000
		11	170.000	1.870.000
		9	180.000	1.620.000
ERA RAFI	Tasbih Digital	89	6.000	534.000
CAHAYA	Teh Javana 350ml	1.296	2.800	3.628.800
CAHAYA	Teh Pucuk Harum 350ml	4.128	3.200	13.209.600
CAHAYA	Teh Nu Greentea 450ml	696	5.000	3.480.000
		14	80.000	1.120.000
ERA RAFI	Termos	17	89.000	1.513.000
		7	89.500	626.500
		2	60.000	120.000
		4	67.500	270.000
		4	69.000	276.000
		1	79.500	79.500
		1	80.000	80.000
		2	89.500	179.000
		8	100.000	800.000
		1	87.500	87.500
GUNUNG MAS	Timbangan	1	90.000	90.000
		1	75.000	75.000
GUNUNG MAS	Tinta Calculator	3	35.000	105.000
KENSHINDO JAYA	Tinta Timbul Astro	24	4.000	96.000
ERA RAFAEL	Tinta M... ..	244	27.500	6.710.000

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		46	28.500	1.311.000
PAK YUSUF	Tongkat Semapor	120	4.600	552.000
		318	7.300	2.321.400
		181	8.500	1.538.500
ALI SQUISHY	Topi Bulu Boneka Lampu	52	110.000	5.720.000
ERA RAFI	Topi Bunny Lampu	20	97.000	1.940.000
HOKIWA	Topi Bulu Lampu	30	70.000	2.100.000
UD.CIDO	Topi Pramuka Boni	20	14.500	290.000
ERA RAFI	Wallpaper	70	50.000	3.500.000
		102	57.500	5.865.000
TINTA BINTANG	Botol Tinta Bintang	200	8.500	850.000
TOTAL				1.320.260.385

Lampiran 6

SPT Tahunan Badan Tahun 2019

1771 - II

FORMULIR

REKORD PEMERIKSAAN

INSPEKSI DAN PENGENDALIAN PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

2019

NPWP : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	1.320.260.385	0	0	1.320.260.385
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	15.400.000	0	15.400.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	436.584	0	436.584
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	10.273.959	0	10.273.959
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	18.067.935	0	18.067.935
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/+)	71.480.000	0	0	71.480.000
JUNILAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		1.248.760.385	44.178.478	0	1.292.938.863

Catatan :

■ Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan perolong dan barang jadi.

■ Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.

■ Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perlakuan 1 s.d. 10.

■ Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan perolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54